

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR KEP-06/BL/2006**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA  
OLEH PERUSAHAAN EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA OLEH PERUSAHAAN EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala oleh Perusahaan Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 2

Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan ini mulai berlaku untuk laporan-laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan angka 5 dan angka 13 Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di       : Jakarta  
pada tanggal        : 31 Juli 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-06/BL/2006

Tanggal : 31 Juli 2006

### **PERATURAN NOMOR X.E.1 : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA OLEH PERUSAHAAN EFEK**

1. Definisi
  - a. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan.
  - b. Laporan Kegiatan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:
    - 1) laporan kegiatan penjaminan tengah tahunan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
    - 2) laporan kegiatan bulanan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan atau
    - 3) laporan kegiatan bulanan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
  - c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan pemeriksaan atas perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hari kerja secara acak selama satu tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.
2. Setiap Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bapepam dan LK sebagai berikut:
  - a. Laporan Keuangan Berkala;
  - b. Laporan Kegiatan; dan
  - c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.
3. Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan Keuangan Berkala disampaikan kepada Bapepam dan LK sebanyak 2 (dua) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk asli yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris.
  - b. Dalam hal Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, maka kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perusahaan Efek tersebut mengacu kepada Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
  - c. Laporan Keuangan Berkala disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan Bapepam dan LK.
  - d. Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-06/BL/2006

Tanggal : 31 Juli 2006

- 2 -

- lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.
- e. Laporan Keuangan Tengah Tahunan disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu sebagai berikut:
    - 1) selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
    - 2) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-2 (kedua) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
    - 3) selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
  - f. Laporan Keuangan Tengah Tahunan disusun berdasarkan prinsip yang sama dengan Laporan Keuangan Tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi tercapainya dasar akrual.
  - g. Jika terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan Tengah Tahunan dengan data periode yang sama dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, maka Laporan Keuangan Tengah Tahunan tersebut yang disajikan secara perbandingan dengan Laporan Keuangan Tengah Tahunan periode berikutnya harus disajikan kembali sesuai dengan data yang telah dicakup dengan Laporan Keuangan Tahunan.
4. Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Kegiatan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember), kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Formulir Nomor X.E.1-1 lampiran 1 peraturan ini, paling lambat pada hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
  - b. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan Laporan Kegiatan dalam format digital sesuai dengan Formulir Nomor X.E.1-2 lampiran 2 peraturan ini, paling lambat pada hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
  - c. Dalam hal Perusahaan Efek adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Perusahaan Efek tersebut mengacu kepada Peraturan Bapepam Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi.
5. Laporan Akuntan Atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c wajib disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-06/BL/2006

Tanggal : 31 Juli 2006

- 3 -

- a. Perusahaan Efek wajib menyampaikan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan.
  - b. Pemeriksaan atas perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan di atas wajib dilakukan oleh Akuntan yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan Efek.
6. Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan tersebut tidak mengakibatkan pergeseran batas waktu penyampaian laporan. Penghitungan hari keterlambatan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala, Laporan Kegiatan, dan Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Juli 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Abraham Bastari**  
NIP 060076245

Lampiran : 1  
 Peraturan Nomor : X.E.1

FORMULIR NOMOR: X.E.1-1

Laporan Kegiatan Penjaminan  
 PT.....  
 Periode.....

No.	Tanggal Kegiatan	Jenis Penawaran Umum dan Jenis Efek	Nama Emiten	Volume				Keterangan		
				Jumlah Efek		Nilai (Rp)		Status Penjamin dalam Penjaminan	Status proses	Jumlah Pemesanan dibandingkan dg Jumlah Penawaran ( % )
				Jumlah Efek yang ditawarkan (lbr)	Porsi jumlah Efek yang dijamin ybs. (lbr dan %)	Total nilai Efek yang ditawarkan (Rp)	Porsi nilai Efek yang dijamin ybs. (Rp)			

Total frekuensi penjaminan yang dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan: .....

Total penjaminan yang dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan : ..... (Rupiah)

.....,.....20...

Tanda tangan  
 Direktur  
 Nama PT

FORMULIR NOMOR: X.E.1-2

	A	B	C	D
1.	<b>Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek</b>			
2.	<b>Nama Perantara Pedagang Efek :</b>			
3.	<b>Tanggal :</b>			
4.	<b>Direktur yang Bertanggung Jawab :</b>			
5.		<b>Total</b>	<b>Terafiliasi</b>	<b>Tidak Terafiliasi</b>
6.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
7.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Umum (bulan ini)			
8.	Total Pembelian Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
9.	Total Pembelian Efek untuk Perusahaan Efek (bulan ini)			
10.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Pemilik Rekening Efek (bulan ini)			
11.	Total Penjualan Efek untuk Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
12.	Total Penjualan Efek untuk Perusahaan (bulan ini)			
13.	Total Transaksi Bursa (bulan ini)			
14.	Total Transaksi Luar Bursa (bulan ini)			
15.	Jumlah Rekening Efek (akhir bulan)			
16.	Jumlah Rekening Efek pada Saldo Debit (akhir bulan)			
17.	Jumlah Rekening Efek pada Posisi Short (akhir bulan)			
18.	Jumlah Transaksi Bursa Nasabah (bulan ini)			
19.	Jumlah Transaksi Bursa Perusahaan Efek (bulan ini)			
20.	Jumlah Gagal Serah-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
21.	Jumlah Gagal Serah-Perusahaan Efek (bulan ini)			
22.	Jumlah Gagal Terima-Nasabah Kelembagaan (bulan ini)			
23.	Jumlah Gagal Terima-Perusahaan Efek (bulan ini)			
24.		<b>Total</b>	<b>Berizin</b>	<b>Tidak Berizin</b>
25.	Jumlah Direksi dan Pegawai (akhir bulan)			
26.	Jumlah Pegawai pada Divisi Kustodian (akhir bulan)			
27.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemasaran (akhir bulan)			
28.	Jumlah Pegawai pada Divisi Akuntansi (akhir bulan)			
29.	Jumlah Pegawai pada Divisi Pemesanan/Perdagangan (akhir bulan)			
30.	Jumlah Kantor Perusahaan Efek di Lokasi lain selain Kantor Pusat (akhir bulan)			
31.	Jumlah Perusahaan Efek Bukan Anggota Bursa Efek yang menjadi Agen (akhir bulan)			
32.		<b>Tanggal</b>		
33.	Tanggal Rekonsiliasi Rekening Bank Terakhir			
34.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Karyawan Perusahaan			
35.	Tanggal Penghitungan dan Rekonsiliasi Terakhir Buku Pembantu Efek oleh Auditor Independen			
36.	Tanggal Pemeriksaan Terakhir oleh Bursa			